

**RANCANGAN DRAFT PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR IKATAN NOTARIS INDONESIA
KONGRES LUAR BIASA IKATAN NOTARIS INDONESIA
BANTEN, 28 MEI 2015**

1. Beberapa ketentuan dalam MENIMBANG diubah dan disesuaikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga berbunyi sebagai berikut :

MENIMBANG : a. Bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah disahkan dan diundangkan serta mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004 **sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disingkat Undang-Undang Jabatan Notaris.**

b. Bahwa dalam Undang-undang tersebut, antara lain diatur tentang organisasi Notaris yang merupakan organisasi profesi jabatan Notaris berbentuk Perkumpulan yang berbadan hukum dan ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, serta susunan organisasi tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, **dan Peraturan Perkumpulan.**

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris **yang pertama kali diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6/3-1959 No. 19, Kutipan dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 4 Desember 1958 No. J.A.5/117/6, dan yang terakhir telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 12 Januari 2009 Nomor AHU-03.AH.01.07.Tahun 2009,** Ikatan Notaris Indonesia, selanjutnya disingkat dengan INI, yang merupakan satu-satunya wadah organisasi bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia yang berbentuk Perkumpulan yang berbadan hukum.

d. Bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam **Undang-Undang Jabatan Notaris** berikut peraturan pelaksanaannya, sekaligus untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan aktifitas Perkumpulan maka Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris perlu disempurnakan dengan cara mengubah dan menyusun kembali.

2. Ketentuan Bab II Pasal 4 diubah, sehingga Bab II Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Perkumpulan berasaskan Pancasila **dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan tersebut Perkumpulan berusaha :

1. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu Perkumpulan.
2. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris.
3. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan Notaris, meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar dan sejenisnya serta penerbitan tulisan karya ilmiah.
4. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga Notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan Notaris.
5. Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerja-sama dengan badan, lembaga dan organisasi lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan.
6. Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan Notaris, **baik dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain**, serta aktif dalam mempersiapkan lahirnya calon Notaris yang profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang baik.
7. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan Perkumpulan.

4. Ketentuan Bab IV Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Bab IV Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 9

1. Anggota Perkumpulan terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa;
 - b. Anggota Luar Biasa;
 - c. Anggota Kehormatan.
2. Setiap Notaris **dan Werda Notaris** Indonesia menjadi Anggota Biasa.
3. Hal-hal lain mengenai keanggotaan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

5. Ketentuan dalam Bab V Pasal 10 diubah dan ditambah huruf e baru, sehingga Bab V Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

BAB V ALAT PERLENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 10

Perkumpulan mempunyai alat perlengkapan berupa :

- a. Rapat anggota :
- b. Kepengurusan:
- c. Dewan Kehormatan :
- d. Mahkamah Perkumpulan**

6. Di antara Pasal 10 dan pasal 11 ditambah ketentuan Pasal 10 A baru tentang Rapat Anggota, yang berbunyi sebagai berikut :

Rapat Anggota Pasal 10A (baru)

1. Rapat Anggota terdiri dari :
 - Kongres/Kongres Luar Biasa;
 - Konferensi Wilayah/Konferensi Wilayah Luar Biasa;
 - Konferensi Daerah/Konferensi Daerah Luar Biasa.
2. Kongres adalah rapat anggota Perkumpulan yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan yang dilaksanakan secara langsung sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
3. Dipersamakan dengan keputusan Kongres ialah keputusan yang diambil di luar Kongres dengan cara dan pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Kecuali dalam Anggaran Dasar ditentukan lain, Kongres dapat mengambil keputusan yang sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota Perkumpulan dan keputusan itu disetujui oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam acara pengambilan keputusan itu. **Apabila korum tidak tercapai, maka Kongres diundur selama minimal 1 (satu) jam. Apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai korum yang dipersyaratkan, Kongres dianggap sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah.**
5. **Konferensi Wilayah adalah rapat para anggota dari segenap daerah perkumpulan dalam wilayah yang bersangkutan, yang dilaksanakan secara langsung sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.**
6. **Dipersamakan dengan Konferensi Wilayah ialah keputusan yang diambil di luar Konferensi Wilayah dengan cara dan pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.**
7. **Konferensi Wilayah dapat mengambil keputusan yang sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota Perkumpulan dan keputusan itu disetujui oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam acara pengambilan keputusan itu. Apabila korum tidak tercapai, maka Konferensi Wilayah diundur selama minimal 30 (tiga puluh) menit. Apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai korum yang dipersyaratkan, Konferensi Wilayah dianggap sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah.**
8. **Konferensi Daerah adalah rapat para anggota dari segenap daerah Perkumpulan dalam daerah yang bersangkutan, yang dilaksanakan secara langsung sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.**
9. **Dipersamakan dengan Konferensi Daerah ialah keputusan yang diambil di luar Konferensi Daerah dengan cara dan pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.**

10. Konferensi Daerah dapat mengambil keputusan yang sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota Perkumpulan dan keputusan itu disetujui oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam acara pengambilan keputusan itu. Apabila korum tidak tercapai, maka Konferensi Daerah diundur selama minimal 30 (tiga puluh) menit. Apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai korum yang dipersyaratkan, Konferensi Daerah dianggap sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), butir (2.1. huruf d), butir (2.2. huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf f), butir (2.3. huruf c, huruf d, dan huruf e) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Kepengurusan

Pasal 11

1. Kepengurusan mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan Perkumpulan dalam rangka mencapai tujuan dan usaha Perkumpulan.

2. **Kepengurusan** terdiri dari :

2.1. **Pengurus Pusat**

- a. **Pengurus Pusat** berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- b. **Pengurus Pusat** merupakan pimpinan tertinggi Perkumpulan, yang terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Umum dan seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara Umum dan seorang Bendahara atau lebih, dan beberapa orang Koordinator serta anggota Bidang.
- c. **Ketua Umum dan Sekretaris Umum** mewakili **Pengurus Pusat** dan karenanya mewakili **Perkumpulan** dan apabila **Ketua Umum** berhalangan atau tidak berada di tempat, hal itu tidak perlu dibuktikan terhadap pihak luar, maka 2 (dua) orang **Ketua** yang lainnya bersama-sama dengan **Sekretaris Umum** atau seorang **Sekretaris** mewakili **Pengurus Pusat** dan karenanya mewakili **Perkumpulan** di dalam dan di luar **Pengadilan**, serta bertanggung jawab terhadap jalannya **Perkumpulan** baik mengenai **pengurusan** maupun **pemilikan**, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk **perbuatan** :
 - 1) membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak kepunyaan **Perkumpulan**;
 - 2) meminjam atau meminjamkan uang atas nama **Perkumpulan**;
 - 3) menanam kekayaan **Perkumpulan** dalam suatu usaha;
 - 4) bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang pihak lain,
- harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **Rapat Pleno Pengurus Pusat**.
- d. **Pengurus Pusat** mengusulkan pencalonan anggota **Majelis Pengawas Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris** setelah mendengar usul dan pendapat dari **Dewan Kehormatan Pusat**.
- e. **Pengurus Pusat** secara periodik mengadakan pertemuan dengan **Dewan Kehormatan Pusat** sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
- f. **Pengurus Pusat** dapat mengangkat **Penasihat**.

Catatan :

Apakah perlu pengaturan manakala Ketua Umum karena sebab apapun tidak dapat menjalankan jabatan sampai akhir masa jabatannya.

Lihat Pasal 45 ayat (10) ART untuk Pengurus Wilayah dan Pasal 51 ayat (7) ART untuk Pengurus Daerah.

2.2. Pengurus Wilayah

- a. Pada setiap propinsi dibentuk Pengurus Wilayah yang berkedudukan **dan berkantor** di Ibukota Propinsi.
- b. Pengurus Wilayah adalah pelaksana kebijakan organisasi di tingkat propinsi dan selaku koordinator pengurus daerah dalam wilayah kepengurusannya.
- c. Pengurus Wilayah terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua atau lebih, seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara atau lebih, dan beberapa Koordinator serta anggota Bidang.
- d. **Ketua dan Sekretaris mewakili Pengurus Wilayah dan karenanya mewakili Pengurus Wilayah, dan apabila Ketua berhalangan atau tidak berada di tempat, hal itu tidak perlu dibuktikan terhadap pihak luar, maka Wakil Ketua yang lainnya bersama-sama dengan Sekretaris mewakili Pengurus Wilayah dan karenanya mewakili Pengurus Wilayah di dalam dan di luar Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya Pengurus Wilayah baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk perbuatan :**
 - 1) membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak kepunyaan Pengurus Wilayah;
 - 2) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Pengurus Wilayah;**- harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Pleno Pengurus Wilayah.**
- e. Pengurus Wilayah mengusulkan pencalonan anggota Majelis Pengawas Wilayah dan **Majelis Kehormatan Notaris** setelah mendengar usul dan pendapat Dewan Kehormatan Wilayah.
- f. Pengurus Wilayah berwenang menjalankan urusan Perkumpulan pada tingkat propinsi dan apabila berhubungan dan/atau berkenaan dengan propinsi lain maupun dengan instansi pada tingkat Pusat, Pengurus Wilayah harus berkoordinasi dengan **Pengurus Wilayah di tempat dilaksanakannya kegiatan dan** Pengurus Pusat.
- g. Pengurus Wilayah dapat mengangkat Penasihat.

2.3. Pengurus Daerah

- a. Pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk Pengurus Daerah.
- b. Pengurus Daerah adalah pelaksana kebijakan Perkumpulan di tingkat kabupaten/kota yang bertugas selaku pembina, melakukan koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan yang dipandang perlu dan berguna bagi kepentingan anggota untuk peningkatan profesionalisme Notaris di dalam daerah kepengurusannya.

- c. Pengurus Daerah terdiri dari seorang **Ketua, seorang Wakil Ketua atau lebih, seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara atau lebih, beberapa Koordinator dan anggota seksi bidang.**
 - d. **Ketua dan Sekretaris mewakili Pengurus Daerah dan karenanya mewakili Pengurus Daerah, dan apabila Ketua berhalangan atau tidak berada di tempat, hal itu tidak perlu dibuktikan terhadap pihak luar, maka Wakil Ketua yang lainnya bersama-sama dengan Sekretaris mewakili Pengurus Daerah dan karenanya mewakili Pengurus Daerah di dalam dan di luar Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya Pengurus Daerah baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk perbuatan :**
 - 1) **membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak kepunyaan Pengurus Daerah;**
 - 2) **meminjam atau meminjamkan uang atas nama Pengurus Daerah;****- harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Pleno Pengurus Daerah.**
 - e. Pengurus Daerah mengusulkan pencalonan anggota Majelis Pengawas Daerah **dan Majelis Kehormatan Notaris** setelah mendengar usul dan pendapat Dewan Kehormatan Daerah.
 - f. Pengurus Daerah berwenang menjalankan urusan Perkumpulan di tingkat kabupaten/kota, dan apabila berhubungan dan/atau berkenaan dengan kabupaten/kota lain maupun dengan instansi pada tingkat wilayah dalam satu wilayah kepengurusan, Pengurus Daerah harus berkoordinasi dengan Pengurus Daerah lainnya yang terkait dan Pengurus Wilayah yang bersangkutan.
Dalam hal kegiatan yang dilakukan melibatkan/menyertakan instansi pada kabupaten/kota lain maupun dengan instansi pada tingkat wilayah di luar wilayah kepengurusan, Pengurus Daerah harus berkoordinasi dengan Pengurus Wilayah di wilayah kepengurusannya, Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah di tempat dilakukannya kegiatan.
Dalam hal kegiatan yang dilakukan melibatkan/menyertakan instansi pada tingkat pusat, maka Pengurus Daerah bersama-sama dengan Pengurus Wilayah yang meliputi kepengurusan daerah tersebut harus berkoordinasi dengan Pengurus Pusat.
 - g. Pengurus Daerah dapat mengangkat Penasihat.
8. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) diubah, ayat (4) dihapus serta ditambah ayat (4) dan ayat (5) baru, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Dewan Kehormatan

Pasal 12

1. Dewan Kehormatan **mempunyai tugas dan kewajiban** untuk :
 - melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan, dan **(penegakan)** anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik **Notaris;**
 - memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik **Notaris;**

- Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas **dan/atau Majelis Kehormatan Notaris** atas dugaan pelanggaran Kode Etik **Notaris** dan jabatan Notaris.
 - 2. **Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, Dewan Kehormatan berwenang :**
 - **Melakukan koordinasi, komunikasi, dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan Kode Etik Notaris.**
 - **membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris.**
 - 3. Dewan Kehormatan terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari Anggota Biasa dan Werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap Perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh Kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.
 - 4. Dewan Kehormatan terdiri dari :
 - 4.1. Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat Pusat.
 - 4.2. Dewan Kehormatan Wilayah adalah Dewan Kehormatan pada tingkat Propinsi.
 - 4.3. Dewan Kehormatan Daerah adalah Dewan Kehormatan pada tingkat Kabupaten/Kota.
 - 5. **Tata cara pencalonan dan pemilihan Anggota Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Dewan Kehormatan Dearah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.**
9. Di antara pasal 12 dan pasal 13, disisipkan Pasal 12 A baru tentang Mahkamah Perkumpulan, yang berbunyi sebagai berikut :

**Mahkamah Perkumpulan
Pasal 12A (baru)**

1. **Mahkamah Perkumpulan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang timbul oleh dan dalam pelaksanaan Kongres berikut keputusan-keputusan yang diambil oleh dan dalam Kongres.**
2. **Mahkamah Perkumpulan mempunyai kewenangan untuk memberikan nasihat yang berkaitan dengan pelaksanaan Kongres.**
3. **Mahkamah Perkumpulan beranggotakan 9 (sembilan) orang yang berasal dari unsur-unsur sebagai berikut :**
 - 3.1. **Dewan Kehormatan Pusat sebanyak 3 (tiga) orang;**
 - 3.2. **Pengurus Pusat sebanyak 2 (dua) orang;**
 - 3.3. **Perwakilan Pengurus Wilayah sebanyak 2 (dua) orang;**
 - 3.4. **Perwakilan Anggota 2 (dua) orang yang mempunyai kompetensi untuk tugas dimaksud.**
4. **Keputusan Mahkamah Perkumpulan bersifat final dan mengikat seluruh anggota Perkumpulan.**

Catatan : untuk diatur dalam ART :

- **Keanggotaan Mahkamah Perkumpulan dipilih pada Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas yang diselenggarakan 6 (enam) bulan sebelum Kongres,**
- **Apabila terjadi benturan kepentingan, anggota mahkamah perkumpulan yang bersangkutan harus mengundurkan diri**
- **Korum kehadiran : 2/3; korum keputusan : 2/3**
- **Masa kerja mahkamah perkumpulan : berakhirnya pelaksanaan Kongres**

- **Batas waktu pengambilan keputusan : 90 (sembilan puluh) hari**

10. Ketentuan Bab VI Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
KODE ETIK NOTARIS DAN PENEGAKAN KODE ETIK **NOTARIS**

Pasal 13

1. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan.
2. Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik Notaris;
3. Pengurus Perkumpulan **bersama-sama dengan** ~~dan/atau~~ Dewan Kehormatan, bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas **dan/atau Majelis Kehormatan Notaris** untuk melakukan upaya penegakan Kode Etik Notaris.

11. Ketentuan Bab IX Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 16

1. Anggaran Dasar hanya dapat diubah berdasarkan keputusan Kongres yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Perkumpulan dan Kongres dapat mengambil keputusan yang sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Kongres.
2. Apabila korum yang ditetapkan tidak tercapai, maka Kongres diundur untuk waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam dan apabila sesudah pengunduran waktu itu, korum tidak juga tercapai, maka Kongres berwenang mengambil keputusan yang sah mengenai hal itu, dengan tidak perlu mengindahkan jumlah anggota yang hadir, **sepanjang** keputusan itu disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Kongres.

12. Ketentuan Bab XI Pasal 18 ayat (2) dan ayat 93) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

BAB XI
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 18

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga tersebut merupakan penjabaran dari serta untuk melengkapi Anggaran Dasar.
3. Anggaran Rumah Tangga dan/atau perubahannya **diputuskan** oleh Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas, yaitu rapat gabungan Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat,

Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah yang diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

13. Ketentuan Bab XII Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

**BAB XII
PERATURAN PERALIHAN**

Pasal 19

Mahkamah Perkumpulan dan keanggotaannya yang dipilih untuk pertama kalinya pada Kongres Luar Biasa ini, bertugas untuk pelaksanaan Kongres ke-22 Tahun 2016.

14. Ketentuan Bab XIII Pasal 20 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

1. a. **Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga akan diatur dan diputuskan oleh Pengurus Pusat.**
 - b. Menugaskan Pengurus Pusat untuk menyusun rancangan perubahan Anggaran Rumah Tangga yang disesuaikan dengan Anggaran Dasar, untuk segera diajukan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas yang diadakan untuk pertama kali setelah Kongres Luar Biasa ini.
2. Kongres Luar Biasa memberi kuasa kepada Pengurus Pusat untuk memohon persetujuan kepada yang berwenang atas perubahan Anggaran Dasar ini, dan mengadakan perubahan, penambahan dan/atau penyempurnaan yang bersifat bagaimanapun juga pada perubahan Anggaran Dasar ini, yang diperlukan guna mendapat persetujuan.
Untuk maksud tersebut Pengurus Pusat berwenang menghadap di hadapan yang berwajib atau pihak lain dan instansi/pejabat siapapun dan dimanapun juga, memberikan atau meminta keterangan-keterangan, memasukkan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta atau segala macam surat dan dokumen apapun yang diperlukan, mengajukan surat permohonan untuk itu, membayar segala biaya dan ongkos-ongkos untuk itu, meminta dan menerima segala macam surat, dokumen atau turunan dan salinan akta yang diperlukan, menentukan dan memilih domisili hukum yang sah, dan selanjutnya melakukan segala tindakan/perbuatan hukum apapun yang dianggap baik dan berguna untuk mencapai maksud tersebut di atas.

**RANCANGAN DRAFT PERUBAHAN
KODE ETIK NOTARIS
KONGRES LUAR BIASA IKATAN NOTARIS INDONESIA
BANTEN, 28 MEI 2015**

1. Beberapa ketentuan dalam Bab I Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Kode Etik Notaris ini yang dimaksud dengan :

1. Ikatan Notaris Indonesia disingkat INI adalah Perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum (rechtspersoon) berdasarkan Gouvernements Besluit (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang pertama kali diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6/3-1959 No. 19, Kutipan dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 4 Desember 1958 No. J.A.5/117/6, dan yang terakhir telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 12 Januari 2009 Nomor AHU-03.AH.01.07.Tahun 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor tanggal TambahanKeputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06.Tahun 1995, dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 No.28 Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117.
2. Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut **Kode Etik** adalah **kaidah moral** yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, **Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.**
3. **Disiplin Organisasi adalah kepatuhan anggota terhadap AD, ART, KEN, Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan.**
4. Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
5. Pengurus Pusat adalah Pengurus Perkumpulan, pada tingkat nasional yang mempunyai tugas, kewajiban serta kewenangan untuk mewakili dan bertindak atas nama Perkumpulan, baik di luar maupun di muka Pengadilan.
6. Pengurus Wilayah adalah Pengurus Perkumpulan pada tingkat Propinsi atau yang setingkat dengan itu.
7. Pengurus Daerah adalah Pengurus Perkumpulan pada tingkat **Kabupaten/Kota atau yang setingkat dengan itu.**
8. **Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk:**
 - melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan, dan (penegakan) anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;

- memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik notaris;
- memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran kode etik notaris dan jabatan Notaris.

Dewan Kehormatan terdiri atas :

- a. Dewan Kehormatan Pusat;
- b. Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Dewan Kehormatan Daerah.

9. Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat Pusat.
10. Dewan Kehormatan Wilayah adalah Dewan Kehormatan pada tingkat Propinsi.
11. Dewan Kehormatan Daerah adalah Dewan Kehormatan pada tingkat Kabupaten/Kota.
12. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar (bertentangan dengan) ketentuan Kode Etik dan/atau Disiplin Organisasi.
13. Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga notariat (Notaris) dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.
14. Larangan adalah sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga notariat (Notaris) ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.
15. Sanksi adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam menegakkan Kode Etik dan Disiplin Organisasi.
16. Eksekusi adalah pelaksanaan Sanksi yang telah mempunyai kekuatan tetap dan dijalankan oleh Pengurus Perkumpulan.

2. Ketentuan Bab II Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II
RUANG LINGKUP KODE ETIK
Pasal 2

Kode Etik berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari, selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris.

3. Beberapa ketentuan dalam Bab III Pasal 3 diubah dan ayat (18) dihapus dan diganti ayat (18) baru, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

BAB III
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENGECUALIAN
Kewajiban
Pasal 3

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris.
3. Mengutamakan pengabdian, menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.

4. **Berperilaku** jujur, mandiri, tidak berpihak, **amanah, seksama**, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan **dan keahlian profesi** yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa **Kenotariatan** lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) ~~buah~~ papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm , yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan,
11. **Menghormati, mematuhi, melaksanakan keputusan Perkumpulan.**
12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan.
15. **Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.**
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
18. **Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.**

4. Beberapa ketentuan dalam Bab III Pasal 4 diubah dan ayat (15) dihapus, diganti dengan ayat (15) baru, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Larangan Pasal 4

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang :

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;

- e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
4. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
 5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
 6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
 7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
 8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
 9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
 10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
 11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
 12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.

Catatan : perlu diatur mengenai pelanggaran melalui media elektronik (IT)

13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
 14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 15. **Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Perkumpulan.**
5. Ketentuan dalam Bab III Pasal 5 ditambah ayat 4 baru, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pengecualian Pasal 5

Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu :

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instandan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.
3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.
4. **Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.**

6. Ketentuan Bab IV Pasal 6, ditambah ayat 3 baru, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
SANKSI
Pasal 6

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan;
 - c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
 - d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
 2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.
 3. Dewan Kehormatan Pusat diberi kewenangan untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari Notaris aktif) perkumpulan. Terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap notaris, Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
7. Ketentuan Bab V Pasal 7 ditambah huruf d dan huruf e baru, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

BAB V
TATA CARA PENEGAKKAN KODE ETIK

Bagian Pertama
Pengawasan
Pasal 7

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
 - b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
 - c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.
 - d. **Dalam keadaan tertentu dan/atau keadaan mendesak dan/atau bersifat strategis dan perlu mendapatkan penanganan segera, DKP dapat melaksanakan pengawasan secara langsung.**
 - e. **Demikian pula halnya apabila Dewan Kehormatan Daerah / Dewan Kehormatan Wilayah tidak melakukan pengawasan / pemeriksaan / penjatuhan sanksi atas (dugaan) pelanggaran dalam waktu tertentu, maka Dewan Kehormatan Pusat dapat mengambil alih pengawasan / pemeriksaan / penjatuhan sanksi atas (dugaan) pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota.**
8. Ketentuan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, disederhanakan menjadi Pasal 9 dan pasal 10 (pasal 11 dihapus), sehingga Pasal 9 dan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

2. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Pertama Pasal 9

1. Dewan Kehormatan baik Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah maupun Dewan Kehormatan Pusat, dapat mencari fakta dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris oleh anggota perkumpulan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seorang anggota biasa (dari Notaris aktif) perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris oleh anggota perkumpulan.
2. Dewan Kehormatan Daerah / Dewan Kehormatan Wilayah / Dewan Kehormatan Pusat setelah menemukan fakta-fakta dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris oleh anggota perkumpulan atau setelah menerima pengaduan, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan terjadinya pelanggaran Kode Etik Notaris oleh anggota perkumpulan dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.
3. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah / Dewan Kehormatan Wilayah / Dewan Kehormatan Pusat akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu 14 (empat belas) hari kerja, untuk setiap panggilan.
4. Dalam waktu tujuh 14 (empat belas) hari kerja, setelah panggilan ke tiga (3) ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah / Dewan Kehormatan Wilayah / Dewan Kehormatan Pusat akan tetap bersidang untuk membicarakan dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan menentukan putusannya dengan penjatuhan sanksinya sebagaimana diatur dalam pasal 6 Kode Etik Notaris.
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dibuat berita acara rapat / risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan Ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan yang memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada anggota tersebut.
6. Dewan Kehormatan Daerah / Dewan Kehormatan Wilayah / Dewan Kehormatan Pusat, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal sidang pemeriksaan anggota yang bersangkutan, diwajibkan untuk mengambil keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya apabila terbukti ada pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Kode Etik Notaris.
7. Dewan Kehormatan Daerah / Dewan Kehormatan Wilayah / Dewan Kehormatan Pusat wajib memberitahukan keputusan tersebut kepada anggota yang melanggar dan telah dijatuhi sanksi dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah secara tertulis.
8. Terhadap keputusan Dewan Kehormatan Daerah / Dewan Kehormatan Wilayah dapat diadakan banding ke Dewan Kehormatan Wilayah / Dewan Kehormatan Pusat.
9. Jika keputusan Dewan Kehormatan Daerah / Dewan Kehormatan Wilayah ditolak oleh Dewan Kehormatan Wilayah / Dewan Kehormatan Pusat, baik sebagian maupun seluruhnya, maka Dewan Kehormatan Daerah / Dewan Kehormatan Wilayah diwajibkan untuk melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Wilayah / Dewan Kehormatan Pusat sesuai dengan keputusannya, dan memberitahukannya kepada anggota yang bersangkutan dan kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, dan Dewan Kehormatan Daerah.

10. Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Daerah / Dewan Kehormatan Wilayah / Dewan Kehormatan Pusat harus;
 - a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;
 - b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
 - c. Merahasiakan segala hal yang ditemukannya.
11. Rapat Dewan Kehormatan Daerah / Dewan Kehormatan Wilayah / Dewan Kehormatan Pusat adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota. Apabila pada pembukaan rapat jumlah korum tidak tercapai, maka rapat diundur selama 30 (tiga puluh) menit. Apabila setelah pengunduran waktu tersebut korum belum juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah.
12. Setiap anggota Dewan Kehormatan Daerah / Dewan Kehormatan Wilayah / Dewan Kehormatan Pusat mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.
13. Terhadap sanksi pemberhentian sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan Perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah / Dewan Kehormatan Wilayah / Dewan Kehormatan Pusat wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerah / Pengurus Wilayah / Pengurus Pusat.
14. Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris dapat melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah tersebut kepada Dewan Kehormatan Daerah terdekat dari tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang diduga melanggar Kode Etik Notaris. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.

3. Pemeriksaan Dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Banding dan Tingkat Terakhir

Pasal 10

1. Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan Perkumpulan oleh Dewan Kehormatan Daerah dapat diajukan/ dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah / Dewan Kehormatan Pusat.
2. Permohonan untuk naik banding wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah / Dewan Kehormatan Wilayah.
3. Permohonan naik banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Wilayah / Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
4. Dewan Kehormatan Daerah / Dewan Kehormatan Wilayah dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Wilayah / Dewan Kehormatan Pusat.
5. Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Wilayah / Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang naik banding, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, setelah menerima permohonan tersebut. Anggota yang mengajukan banding dipanggil untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Wilayah / Dewan Kehormatan Pusat.

6. Dewan Kehormatan Wilayah / Dewan Kehormatan Pusat wajib memberi putusan dalam tingkat banding melalui sidangnya, dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.
7. Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Wilayah / Dewan Kehormatan Pusat, tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan pada ayat (5) di atas.
8. Dewan Kehormatan Wilayah / Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirim putusannya kepada anggota yang minta banding dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia, semuanya itu dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah / Dewan Kehormatan Pusat menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut.
9. Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, berhubung pada tingkat kepengurusan Daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding.
10. Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pemecatan sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan Perkumpulan dalam tingkat banding telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, namun Anggota yang bersangkutan mengajukan/memohonkan kembali pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat, dan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Pusat, maka keputusan Dewan Kehormatan Pusat tersebut merupakan keputusan tingkat terakhir.

9. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12, ditambah Pasal 12 A baru, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 A (baru)

- 1. Mekanisme dan tata cara pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Dewan Kehormatan Pusat.**
- 2. Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Notaris Pasal 3 dan Pasal 4 akan diatur dalam Keputusan Dewan Kehormatan Pusat.**

10. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga Eksekusi Atas Sanksi-Sanksi Dalam Pelanggaran Kode Etik Pasal 12

1. Putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah maupun yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah.
2. Pengurus Daerah wajib mencatat dalam buku anggota Perkumpulan yang ada pada Pengurus Daerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat mengenai kasus Kode Etik berikut nama anggota yang bersangkutan.
3. Selanjutnya nama Notaris tersebut, kasus dan keputusan Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat diumumkan dalam **media organisasi** yang terbit setelah pencatatan dalam buku anggota Perkumpulan tersebut.

11. Ketentuan Bab VI Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
PEMECATAN SEMENTARA
Pasal 13

Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi secara bertingkat, maka terhadap seorang anggota Perkumpulan yang telah melanggar **Undang-Undang tentang Jabatan Notaris** dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Pengurus Pusat wajib memecat sementara sebagai anggota Perkumpulan disertai usul kepada Kongres agar anggota Perkumpulan tersebut dipecat dari anggota Perkumpulan.

12. Ketentuan Bab VIII Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

1. Semua anggota Perkumpulan wajib **dalam menjalankan jabatan dan perilakunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perkumpulan, khususnya Kode Etik Notaris.**
2. Hanya Pengurus Pusat dan/atau alat perlengkapan yang lain dari Perkumpulan atau anggota yang ditunjuk olehnya dengan cara yang dipandang baik oleh kedua lembaga tersebut berhak dan berwenang untuk memberikan penerangan seperlunya kepada masyarakat tentang Kode Etik dan Dewan Kehormatan.